



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Mariana Kantor

Cabang Palembang A. Rivai, Yang bkedudukan di Jalan Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ZANZANI, Kepala Unit Mariana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A. Rivai, bertempat tinggal di Jl Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30967. dalam hal ini berindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, email: dinamegawati31@yahoo.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Junaidi, Dina Megawati, Muhammad Arkaan Prima berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.4535/KC-IV/MKR/09/2024

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
nomor 280/SK/2024 tanggal 6 November 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Khoiril Annafi, bertempat tinggal di Cinta Manis Baru RT 004 / RW 004
Kelurahan Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang
Kabupaten Banyuasin, sebagai **Tergugat I**;

Atikah, bertempat tinggal di Cinta Manis Baru RT 004 / RW 004
Kelurahan Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang
Kabupaten Banyuasin, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal
20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor
51/Pdt.G.S/2024/PN Pkb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada
tanggal 17 Desember 2024 untuk Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir
dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2024
Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan
bahwa telah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dilakukan oleh
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV. (Reglement op de
Rechtvordering) menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya,
asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban,
maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan
(Tergugat), dan akibat dari pencabutan dimaksud sebagaimana disebut dalam
Pasal 272 RV. adalah:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama
seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan
perkara dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, dan pencabutan dimaksud
dilakukan sebelum diberikan jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan
Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G.S/2024/PN.Pkb yang telah didaftarkanya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencatat dalam register perkara gugatan sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pkb tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti :

Hakim Ketua,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 72.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	: Rp. 30.000,00
5. PNBP surat permohonan pencabutan perkara	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)